



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perubahan Identitas yang diajukan oleh:

Nurwati binti Bramulia, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 26 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Mustakim K bin Kato adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 11 Juli 1990, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015;
2. Bahwa pencatatan perkawinan (administration of Marriage), Pemohon dan Mustakim K bin Kato terdaftar dengan identitas sebagai berikut: Pemohon dengan identitas: Bahariah binti Pulang, tempat, tanggal lahir Samasundu, 1970, Agama Islam, status perawan, Alamat Dusun Rubia, Desa Ongko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, sebagaimana ternyata di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015;

3. Bahwa perubahan nama dari Nurwati binti Bramulia ke Bahariah binti Pulang dengan alasan kepercayaan adat orang tua, penulisan nama Pemohon dari Nurwati binti Bramulia ke Bahariah binti Pulang karena sewaktu pengurusan pernikahan Pemohon dan Mustakim K bin Kato adalah orang tua, sehingga dari akad nikah sampai dengan Pencatatan Buku Nikah tetap tidak dirubah dan tetap ditulis nama tersebut;
4. Bahwa ternyata perubahan nama tersebut dapat menimbulkan implikasi Hukum karena tidak sesuai dengan nama asli sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Mustakim K bin Kato;
5. Bahwa adapun permohonan perubahan nama tersebut untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan administrasi untuk berangkat ke tanah suci;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Polewali, berkenan menerima permohonan Pemohon kemudian memeriksa dalam persidangan Majelis Hakim untuk itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum nama yang tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015 atas nama Pemohon yang semula M. Bahariah binti Pulang yang benar adalah Nurwati binti Bramulia;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perubahan nama sebagaimana yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015 atas nama Pemohon Bahariah binti Pulang menjadi atas nama Nurwati binti Bramulia;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dicap Pos, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurwati Nomor 720407670670003, tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup serta telah dicap Pos, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204070512110003, tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup serta telah dicap Pos, lalu diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. Abd.Hasyim bin Kato, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
–Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Nurwati binti Bramulia;

Halaman 3 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, suami Pemohon bernama Mustakim;
 - Bahwa pada waktu menikah nama Pemohon diganti Baharia binti Pulang dengan alasan suatu kepercayaan adat orang tua dulu agar pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Mustakim tetap langgeng, sementara Pulang adalah saudara kandung ayah Pemohon.
 - Bahwa yang merubah nama Pemohon adalah imam pada waktu menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pada Buku Nikah agar nama Pemohon di Buku Nikah sama dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga untuk keperluan pengurusan pendaftaran naik haji;
2. St. Nur binti Barmulia, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Petoosang, Desa Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Nurwati binti Bramulia;
 - Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, suami Pemohon bernama Mustakim;
 - Bahwa pada waktu menikah nama Pemohon diganti Baharia binti Pulang dengan alasan suatu kepercayaan adat orang tua dulu agar pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Mustakim tetap langgeng, sementara Pulang adalah saudara kandung ayah Pemohon.
 - Bahwa yang merubah nama Pemohon adalah imam pada waktu menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pada Buku Nikah agar nama Pemohon di Buku Nikah sama dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga untuk keperluan pengurusan pendaftaran naik haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara, maka hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam permohonan ini adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015, objek mana merupakan turunan dari akta asli yang harus dianggap sama dengan aslinya. Menurut Pemohon ada perbedaan nama pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga miliknya. Dengan demikian, perkara yang timbul terkait dengan adanya dalil tentang perbedaan penyebutan nama subyek hukum tertentu pada Duplikat Kutipan Akta Nikah mutatis mutandis menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki nama Pemohon pada Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990 dan turunannya. Pada duplikat/akta tersebut, nama Pemohon tertulis Bahariah binti Pulang, sedangkan menurut Pemohon nama yang benar adalah Nurwati binti Bramulia. Dengan demikian, fokus pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3. Bukti-bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 5 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian bernilai sempurna dan mengikat (volledig en bindende);

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015) tertulis nama Pemohon yaitu Bahariah binti Pulang. Dengan demikian, nama Pemohon dalam duplikat tersebut tidak bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertera pada bukti P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 masing-masing berupa akta otentik, sehingga kekuatan pembuktiannya sama. Karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal terjadinya perbedaan isi/materi tersebut pada bukti P.1 dengan isi/materi pada bukti P.2 dan P.3 mengenai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penulisan nama seseorang dalam Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah berdasarkan pada nama yang tertera dalam surat-surat yang diajukan para pihak berkepentingan saat pernikahan dilangsungkan. Oleh karena itu, kekeliruan para pihak berkepentingan dalam menyebutkan atau

Halaman 6 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nama seseorang dalam surat-surat yang diajukannya akan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada akta yang dibuat oleh yang berwenang. Sebagaimana halnya dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015, dimana penulisan Pemohon pada akta/dupikat mengikuti nama yang tertera dalam surat-surat yang diajukan sebagai persyaratan pernikahan, yang menurut Pemohon dan para saksinya inisiatif merubah nama tersebut dari Imam dengan alasan mengikuti adat setempat agar rumah tangganya tetap langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa otentisitas nama seseorang tidak terletak pada nama yang tertera dalam suatu akta/duplikatnya, namun tetap terletak pada bukti yang mendahului, yakni KTP dan KK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini pejabat catatan sipil. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan penulisan nama seseorang dalam akta/duplikatnya dengan penulisan nama pada KTP dan KK yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil, baik karena adanya kekeliruan penulisan (clerical eno) atau terjadi perubahan di kemudian hari, maka secara yuridis, penulisan nama yang sebenarnya harus mengacu pada apa yang tertera dalam bukti KTP dan KK;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa sejak kecil Pemohon bernama Nurwati binti Bramulia, tidak ada nama lain. Nama Bahariah binti Pulang muncul hanya dalam Buku Nikah atas inisiatif Imam Masjid yang menikahkan Pemohon sebagai wakil wali.

Menimbang, bahwa jika substansi pertimbangan tersebut di muka dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dengan penulisannya pada bukti-bukti identitas diri Pemohon, bukti P.2 (KTP) dan bukti P.3 (KK), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada bukti P.2 dan P.3 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalam Islam nama adalah identitas yang melekat pada diri seseorang di dunia bahkan sampai di akhirat dan terkait pula dengan

Halaman 7 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, oleh karena tidak boleh salah, kesalahan nama dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pemilikinya. Mengambil t'tibar dari sabda Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abu Daud juz II hal.705 dan kitab Tafsir Al-qurtubi juz 10 hal.275 yang berbunyi:

لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. (ذكرة ابو داود, وأخرجه ايضا احمد والدارمي وقال ابن القيم: إسناده حسن).

Karena hadits Abu Dardak yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kamu akan dipanggil kelak di hari kiamat, dengan nama-namamu dan nama-nama orang tuamu, maka baguskanlah nama-namamu". (Disebutkan Abu Dawud dan juga oleh Ahmad. Darimi dan Ibnu Qayyim berkata sanadnya bagus);

Menimbang, bahwa nilai penegasan hadits di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan sendiri, maka penyebutan nama yang benar sebagai identitas seseorang adalah hal yang sangat mutlak diharuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di muka, pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan KUA Kecamatan Campalagian untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 136/20/VII/1990 dan turunannya (Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 Januari 2015), yang semula tertulis bahwa nama Pemohon adalah Bahariah binti Pulang diubah menjadi Nurwati binti Bramulia;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama seorang wanita/istri Baharia binti Pulang yang tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/20/VII/1990, tanggal 15 Januari 2015 adalah tidak benar yang benar adalah Nurwati binti Bramulia;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perubahan nama pada Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah diktum angka 2 tersebut di atas dari Bahariah binti Pulang menjadi Nurwati binti Bramulia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.HI dan Achmad Sarkowi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.HI

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Halaman 9 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Pent No.22/Pdt.P/2017/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)